

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KPPS TPS 10 - KELURAHAN KAMPUNG EMPAT - KECAMATAN TARAKAN TIMUR - KOTA TARAKAN – 2024**

**Kpt KPU Nomor 72 Tahun 2024, 4 Halaman**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KPPS DI TPS 10 PADA KELURAHAN KAMPUNG EMPAT KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- Dasar hukum Keputusan ini, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012 No. 11 Tahun 2012 No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020; KPT KPU Kota Tarakan No. 20 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kota Tarakan No. 72/PP.04.1-BA/6571/2024 tanggal 10 Februari.
- Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian sementara SUHARDI Sebagai KPPS di TPS 10 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dengan alasan ditemukannya unsur dugaan pelanggaran Kode Etik; Nama sebagaimana dimaksud dicabut wewenangnya serta dibebaskan dari tugas dan kewajibannya sebagai Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara sampai dengan ditetapkannya keputusan melalui Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Februari 2024